



POLICY BRIEF

URGENSI REVITALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER MENUJU PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN SETARA

Ditulis oleh :

Kanigia Zinedine Hernandes, SH.,MH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Denpasar telah menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pembangunan responsif gender melalui strategi pengarusutamaan gender yang juga dikuatkan oleh lahirnya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan menggunakan prinsip no one left behind. Namun, analisis terhadap data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan secara umum, angka kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan masih cenderung stagnan. Masalah utama yang ditemukan adalah penempatan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang masih dianggap sebagai mandat vertikal (administratif) dari pemerintah pusat, bukan sebagai kebutuhan internal strategis daerah untuk menyelesaikan ketimpangan sosial. Sejak diberlakukannya Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar dalam mengubah kebijakan menjadi dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu tentu dewasa ini Revitalisasi PUG adalah sebuah urgensi, dengan melihat perkembangan dan kompleksitas permasalahan yang terus terjadi di Kota Denpasar Revitalisasi ini bertujuan untuk mendobrak hambatan pelaksanaan agar kesenjangan tidak semakin melebar guna percepatan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan di Kota Denpasar.

PENDAHULUAN

Kota Denpasar merupakan kota urban dengan penduduk yang heterogen, oleh sebab itu tidak dapat dipungkiri berbagai permasalahan hadir di tengah masyarakat. Kota Denpasar kian waktu menghadapi tantangan urbanisasi dan modernitas yang kompleks. Persoalan keadilan dan kesetaraan gender masih menjadi topik yang terus dibahas, meskipun selama ini Pemerintah Kota Denpasar sebenarnya telah menjalankan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender dengan prinsip *no one left behind*. Jika melihat beberapa tahun kebelakang tentu Kota Denpasar telah berhasil menuju kepada perubahan kearah yang lebih baik. Berdasarkan data 5 tahun ini memang terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, namun jika kita lihat lebih dalam lagi gap atau kesenjangan selama 5 tahun ini tidak bergerak signifikan, itu artinya bahwa selama ini kesenjangan terhadap akses partisipasi kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki laki dapat dikatakan berjalan ditempat atau stagnan. engarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang digunakan untuk mencapai kesetaraan gender dengan memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam semua tahapan dan sektor pembangunan. Strategi ini telah menjadi komitmen pemerintah sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2000 tentang PUG, dan sekaligus melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW). Kota Denpasar sendiri juga telah menindaklanjuti kebijakan ini melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Namun, meskipun sudah berjalan lebih dari dua dekade, penyelenggaraan PUG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan pencapaian kesetaraan gender masih belum optimal. PUG selama ini seakan dipandang hanya sebagai mandat vertikal dari pemerintah pusat yang wajib dijalankan, dan masih seringkali belum dipahami sebagai kebutuhan internal daerah untuk menyelesaikan masalah ketimpangan. PUG selama ini dipandang sebagai mandat vertikal dari pemerintah pusat yang wajib dijalankan, namun seringkali belum dipahami sebagai kebutuhan internal daerah untuk menyelesaikan masalah ketimpangan. Dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut dan memperkuat penyelenggaraan PUG di daerah, diperlukan Revitalisasi PUG agar ketimpangan atau kesenjangan pembangunan di masyarakat tidak semakin besar di tengah kemajuan dan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat.

DRESKRIPSI MASALAH

Kesetaraan Gender didefinisikan sebagai suatu kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Konsep ini juga mencakup prinsip keadilan gender, yaitu pemberian perlakuan yang adil sesuai kebutuhan, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi. Keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang identik, melainkan perlakuan yang setara dalam hasil (*equity of outcome*). Secara substansial baik Inpres, PermenPPPA, Peraturan Daerah hingga Surat Edaran telah mengamanatkan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan. Penyelenggaraan PUG di daerah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi pencapaian indikator kesetaraan gender nasional seperti Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), tetapi juga bagi efektivitas program-program sektoral di tingkat daerah. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya revitalisasi PUG di Kota Denpasar sehingga implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Denpasar, dapat secara terarah memberikan dampak yang nyata.

Kurang Efektifnya Metode Analisis Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran

Analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran yang selama ini menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) di banyak perangkat daerah cenderung dilakukan hanya sekedar formalitas belaka sebagai kewajiban prasyarat anggaran. Akibatnya, analisis gender yang dihasilkan dangkal dan seringkali tidak relevan dengan permasalahan nyata di lapangan. Program yang muncul tetaplah program rutin yang hanya diberi label responsif gender tanpa adanya perubahan intervensi, sehingga tidak merespon kebutuhan spesifik. Sebagai strategi pembangunan, PUG perlu direspons secara serius terutama pada tahap awal perencanaan, karena tahapan ini menjadi fondasi bagi proses-proses selanjutnya. Tanpa adanya pengintegrasian gender dalam proses perencanaan, intervensi pembangunan daerah berisiko gagal menjawab akar ketimpangan dan sulit mencapai target indikator pembangunan, termasuk target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender

Penggunaan data terpilah gender dalam perencanaan pembangunan masih belum terintegrasi secara menyeluruh antar sektor. Seringkali data terpilah yang tersedia di satu instansi tetapi tidak digunakan oleh instansi lain dalam merencanakan program. Tanpa integrasi data, intervensi kebijakan menjadi bias dan tidak tepat sasaran, terutama pada kelompok kelompok tertentu termasuk perempuan dan anak.

Lemahnya Sinergitas Lintas Sektor di lingkup Pemerintahan

Dalam penyelenggaraannya, PUG di Kota Denpasar masih secara tidak langsung dibebankan hanya pada satu Perangkat Daerah (PD). Padahal jika ditelaah lebih mendalam bahwa isu-isu gender ini adalah bukan isu sektoral semata, melainkan isu lintas sektor dan sistemik. Jika hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah saja maka, sektor lainnya akan berjalan ditempat sementara setiap isu dengan isu lainnya saling berhubungan, sehingga diperlukan Kerjasama antar perangkat daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pembahasan diatas ada beberapa kebijakan yang dapat direkomendasikan khususnya dalam hal revitalisasi PUG yaitu :

1. Perubahan proses analisis gender pada perencanaan dan penganggaran dengan melakukan analisis gender pada tahap perencanaan, yang diawali dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesetaraan Gender dimana RAD ini sebagai pedoman substansi pelaksanaan pembangunan Kesetaraan Gender yang menjelaskan peran dan kontribusi masing-masing sektor/perangkat daerah dalam pencapaian indikator pembangunan Kesetaraan Gender dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD. Analisis gender yang biasanya dilakukan setiap tahun kini dapat diefektifkan dengan penyusunan lima tahun sekali. Tanpa adanya pengintegrasian gender dalam proses perencanaan, intervensi pembangunan daerah berisiko gagal menjawab akar ketimpangan dan sulit mencapai target indikator pembangunan, termasuk target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Di tingkat Kota Denpasar, pengarusutamaan Gender di proses perencanaan dan penganggaran diawali dengan analisis gender sektoral (pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dst) yang akan menghasilkan rencana aksi rencana intervensi lima tahunan yang di dalam nya tercakup rencana aksi rencana intervensi tahunan.



2. Pemanfaatan data terpilah gender pada analisis gender. Dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang dipilah berdasarkan jenis kelamin maka dapat dengan mudah memahami perbedaan peran, tanggung jawab, kekuasaan pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan dan akses terhadap sumber daya produktif dan layanan dasar. Melalui data terpilah gender, analisis gender juga akan dapat dilakukan secara kontekstual yaitu terhadap lingkungan sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan politik yang mempengaruhi peran gender dan batasan-batasan dalam masyarakat.
3. Perlu diterapkan mekanisme co-benefit, yaitu pembagian peran antar-PD dalam mendukung pencapaian indikator kesetaraan gender, dengan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masing-masing PD. Dalam mekanisme co-benefit, Perangkat Daerah dapat dikelompokkan ke dalam Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Utama, Perangkat Daerah sebagai Pendukung, Perangkat Daerah sebagai Pengampu. Melalui kerja sama antar-Perangkat Daerah dan kepemimpinan daerah yang kuat, PUG dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendorong pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan. Setiap PD memiliki peran yang saling melengkapi untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui pendekatan kolaboratif dan sinergis. Oleh karena itu hal ini penting karena dengan pembagian peran antar-PD dalam mendukung pencapaian indikator kesetaraan gender, dengan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masing-masing Perangkat Daerah.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

